

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

KUD telah memperoleh legalitasnya dengan melalui Perubahan Anggaran Dasar KUD Wargo Tani Makmur yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan keputusan Nomor: 000790/PAD/M.KUKM.2/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Wargo Tani Makmur, sedangkan izin pengelolaan minyak bumi telah terbukti melakukan perpanjangan izin dari kementerian ESDM keputusan nomor 0157.K/13/DJM.E/2019 pada tanggal 8 Agustus 2019.

Adapun titik sumur tua yang diijinkan oleh ESDM ada 24 titik, namun yang dapat digunakan untuk beroperasi hanya empat sumur. Praktik penambangan minyak sumur tua ini dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu (*shift*) setiap 12 jam sekali dan rata-rata penghasilannya dalam dua hari yaitu 5.000 (lima ribu) liter.

1. Praktik penambangan minyak sumur tua di KUD Wargo Tani Makmur ,diawali dengan
  - a. penemuan lokasi sumur tua dan pengajuan izin ke MIGAS untuk memperoleh legalitas dalam pengelolaanya.

- b. pembangunan ulang dan instalasi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sumur tua seperti genset, listrik, panel kontrol dan lainnya,
  - c. proses penambangan, yaitu dengan menyedot minyak bumi dari sumur melalui alat penyedot yang dilengkapi dengan panel kontrol, penyediaan bak-bak penampungan dan untuk penyaringan, dan pembuangan limbah melalui saluran air yang tersedia ke pekarangan agar tidak mencemari lingkungan,
  - d. adanya penggunaan sumber daya manusia secara maksimal dalam penambangan dan fasilitas kerja seperti APD dan BPJS,
  - e. penyetoran minyak mentah dengan mobil sewa untuk sekali angkut 5000 liter dan pembayaran imbal jasa angkat-angkut penambangan sebesar Rp. 2.900 per liter atau bisa berubah sesuai harga minyak mentah dunia.
2. Praktik penambangan minyak sumur tua di KUD wargo Tani Makmur ditinjau dari sosial ekonomi.

Adapun dalam praktik penambangan minyak bumi di sumur tua tersebut dapat dilihat dari segi:

- a. Tingkat pendidikan
 

pendidikan penambang terbanyak didominasi oleh lulusan SMP sejumlah 14 orang, SMA sebanyak 5 orang dan SD sebanyak 2 orang. Namun keberadaan penambangan ini mampu menjadikan mereka memperoleh pendapatan UMK setiap bulan yang lebih baik dari sebelum di tambang,
- b. Pendapatan

Tingkat pendapatan yang dapat diperoleh para penambang adalah senilai dengan UMK setempat yang artinya dari pendapatan ini untuk kebutuhan dasar sudah terpenuhi, karena dari perhitungan rumusan UMK sudah di perhtungkan nla kebutuhan pokok masyarakat sekitar kabupaten tersebut.

- c. kepemilikan kekayaan yang lebih baik dibuktikan dengan rata-rata memiliki rumah sendiri meskipun umur para penambang relative muda-muda,
  - d. tempat tinggal yang layak dan milik pribadi serta kemampuan penambang untuk mengelola pendapatannya sehingga mampu membeli sesuatu di luar kebutuhan pokok.
3. Praktik penambangan minyak sumur tua di KUD wargo Tani Makmur ditinjau dari etika bisnis islam.

Pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik pertambangan minyak bumi di sumur tua tersebut dapat diketahui dari beberapa hal, yaitu

- a. prinsip bersandar kepada ketuhanan yang dibuktikan dengan dorongan kuat memperoleh rizki atau gaji secara halal dan lebih baik untuk menghidup keluarga dan bekerja berdasarkan sesuai dengan kontrak kerja dan tupoksi masing-masing yang mencerminkan nilai ekonomi Islam berupa amanah.
- b. kejujuran yaitu penerapan kontrak kerja, sistem dan tupoksinya secara transparan, transparansi penetapan harga sesuai harga minyak mentah

dunia dan tidak berlaku curang atau merugikan dalam penambangan dan transaksi jual-beli minyak mentah.

- c. prinsip keadilan, yaitu pemberlakuan gaji secara merata mencapai UMK dan pemberlakuan lembur,
- d. saling menguntungkan, yaitu dibuktikan para penambang dari masyarakat dan digaji senilai UMK, perhatian KUD Wargo Tani Makmur terhadap keselamatan para penambang seperti pemberlakuan APD dan BPJS sebagai fasilitas juga, perolehan pendapatan masyarakat lebih tinggi dari sebelumnya dan KUD mampu bertanggungjawab dengan baik di bawah pengawasan Pertamina EP Cepu sebab sumur tua dapat difungsikan dengan baik yang mampu menguntungkan secara sosial-ekonomi bagi seluruh elemen terkait penambangan tanpa adanya penyalahgunaan,
- e. integritas moral, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan, ekonomi, hak dan kewajiban dalam proses penambangan hingga akhir yang dituangkan dalam kontrak kerja dan sistemnya.

## **B. Implikasi Teoritis dan Praktis**

Secara teoritis penerapan pertambangan minyak bumi di seluruh sumur tua, khususnya di Kecamatan Jiken dan sekitarnya perlu memperhatikan amdal dan pola pemberdayaan yang dimaksud untuk mensejahterakan masyarakat. Sebab berdasarkan teori, pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat pada pembukaan peluang kerja saja, melainkan mendidik masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan dan menjaganya sebaik mungkin yang mungkin

dapat dilakukan oleh pihak pengelola tambang sebagai bentuk kepedulian sosial-ekonominya. Beberapa implikasi teoritis yang dapat diungkapkan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Keberadaan tambang minyak sumur tua baik dan buruknya dapat dianalisis berdasarkan teori sosial-ekonomi masyarakat yang mencakup pada karakteristik dan perubahan atau perkembangan yang meliputi pada tingkat ekonomi atau pendapatan, pendidikan, pemilikan kekayaan dan tempat tinggal dan untuk melengkapi hasilnya memerlukan pemetaan dan hasil dari teori secara kuantitatif yang mencakup pada tingkat ekonomi atau pendapatan, pendidikan, pemilikan kekayaan dan tempat tinggal.
2. Relevansi teori yang telah mapan terkait sosial ekonomi perlu diselaraskan dengan perkembangan dampak baik dan buruk tambang minyak sumur tua, sehingga memungkinkan tercipta indikator atau cakupan analisis dan penilaian lainnya, seperti konsep menjaga lingkungan sosial, tingkat pengangguran dan kemiskinan masyarakat, dan kepedulian antar warga masyarakat.
3. Teori sosial-ekonomi berupa aktivitas ekonomi, dalam hal ini penambangan sumur tua dan teori eksploitasi masih belum menemukan titik temu idealnya penambangan yang baik agar tidak menimbulkan eksploitasi berlebihan yang berpotensi berdampak buruk bagi masyarakat secara teori.
4. Untuk etika bisnis Islam yang dapat dikembangkan secara teori adalah perlunya pihak KUD Wargo Tani Makmur membuat *assessment* terkait etika

berikut indikatornya berdasarkan teori yang telah mapan untuk mengukur etika dan kinerja bekerja para pengelola dan penambang.

Adapun dalam ranah praktis berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pihak pengelola sebenarnya harus rutin dalam memperhatikan dan mengawasi aspek amdal penambangan minyak sumur tua, begitu juga pengawasan optimal terhadap proses penambangan terutama keamanan dan keselamatan para penambang.
2. Sistem imbalan atau penggajian para penambang perlu ditetapkan, tidak hanya mengandalkan harga jual dan beli minyak mentah dunia yang dapat berubah kapanpun. Dengan demikian ini, sangat memungkinkan aspek kesejahteraan sosial-masyarakat jauh lebih baik dari saat ini.
3. Pihak KUD Wargo Tani Makmur perlu membentuk wadah aspirasi masyarakat sekitar agar praktik penambangan tidak hanya diketahui oleh para penambang dan pengelola saja, tapi masyarakat juga sehingga bisa mengontrol bersama-sama. Dari sini masyarakat dan KUD Wargo Tani Makmur dapat bersinergi dalam hal lain juga, seperti kerjasama usaha-usaha masyarakat.
4. Pihak KUD memerlukan pelatihan atau pengarahan secara berkala untuk menunjang kinerja dan membentuk etika dalam proses tambang minyak bumi di sumur tua. Selain itu pihak pengelola harus memetakan etika-etika bisnis yang selaras dengan kegiatan pertambangan minyak sumur tua sebagai bentuk upaya pengelolaannya yang lebih baik, serta etika terhadap

lingkungan sekitar yang mencakup pada kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal yang perlu direkomendasikan, baik untuk pengelolaan tambang minyak sumur tua, maupun untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Perlu memetakan aspek atau dimensi sosial-ekonomi yang dimaksud dalam praktik pertambangan minyak sumur tua dengan menggunakan metode campuran (*mix method*) agar memperoleh hasil maksimal.
2. KUD Wargo Tani Makmur perlu meng *up to date* sistem imbalan atau penggajian yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat lebih lanjut.
3. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara mendalam terkait amdal dari tambang minyak sumur tua, kemudian relevansinya dengan sosial-ekonomi masyarakat.
4. Secara etika, perlu mengembangkan cakupan etika sosial-ekonomi para penambang sehingga relevan dalam bekerja sebagai tambang serta dalam menjadi masyarakat sekitar sumur tua tersebut.